

B A B I

PENDAHULUAN

Pengusaha dalam upaya untuk memperoleh modal usaha dan untuk meningkatkan taraf hidupnya biasanya mengajukan permohonan kredit pada lembaga keuangan atau bank. Pemberian tambahan modal usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit, yang merupakan salah satu bentuk usaha bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) yang menentukan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank yang menyalurkan dana simpanan masyarakat dalam bentuk kredit, menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut ada upayanya untuk mengurangi atau meniadakan risiko debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya tersebut. Prinsip kehati-hatian ini diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan, yang menentukan bahwa :

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan oleh bank melalui cara sebelum memberikan kredit, pihak bank akan melakukan penelitian secara seksama. Hal yang oleh bank dinilai secara seksama agar memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya yaitu hal-hal

sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Perbankan beserta penjelasannya, yang lebih dikenal dengan 5 aspek. Kelima aspek tersebut yaitu *Character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of economy* (kondisi ekonomi).

Kebutuhan akan modal ini, merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha golongan ekonomi menengah ke bawah, dimana pihak bank mengharuskan pemohon kredit untuk menyertakan jaminan sebagai dasar pemberian kredit. Penyertaan jaminan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak bank atau kreditur dalam hal debitur tidak bisa melunasi kreditnya, yang terdapat dalam perjanjian kredit.

Dalam praktek dan perkembangannya, untuk mengatasi syarat *inbezitstelling* lahir lembaga jaminan jenis baru yang disebut fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, dimana benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lembaga jaminan fidusia dalam pelaksanaannya berdasar pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia) yang sebelumnya hanya berdasar pada yurisprudensi.

Pasal 5 angka (1) Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan: perjanjian fidusia dibuat dengan akta Notaris. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, setelah dibuat dengan akta Notaris, akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum, dan rasa aman bagi pihak kreditur. Akta jaminan fidusia, yang dibuat oleh Notaris berdasarkan

kantor pendaftaran fidusia setempat. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Maksud adanya pendaftaran tersebut yaitu untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Dalam perjanjian kredit, pihak nasabah atau debitur berkewajiban untuk membayar atau melunasi angsuran kredit sesuai dengan barang yang dijamin. Nasabah juga wajib menjaga barang tersebut agar tetap dalam keadaan baik dan tidak mengalami penurunan harga jual.

Penyerahan benda secara fidusia yang digunakan sebagai pelunasan hutang, akan menempatkan kreditur pada posisi yang menguntungkan, karena kreditur mempunyai hak untuk didahulukan dalam pemenuhan hutangnya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, barang yang diikat sebagai jaminan akan dijual lelang untuk pelunasan piutang debitur.

Namun demikian, dalam perjanjian kredit walaupun telah diikat dalam suatu perjanjian, yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia, masih juga terjadi pihak pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi ini dapat berupa pihak pemberi fidusia tidak dapat mengembalikan kredit beserta segala kewajibannya tepat pada waktunya dan atau bahkan tidak dapat mengembalikan kredit beserta segala kewajibannya sama sekali.

Debitur yang tidak dapat mengembalikan segala kewajibannya sampai

batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank untuk ...

menggolongkan debitur tersebut masuk dalam golongan kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) bulan masa angsuran, dan atau terdapat keterlambatan pembayaran angsuran pokok lebih dari 12 (dua belas) bulan masa angsuran, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan atau BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit.¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahannya adalah bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh pihak PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sleman (selanjutnya disebut PD. BPR Bank Pasar Sleman) dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunga kredit yang dilakukan debitur penerima kredit dengan jaminan fidusia?

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh PD. BPR Bank Pasar Sleman dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunga kredit yang dilakukan debitur penerima kredit dengan jaminan fidusia.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektifnya yaitu untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹ Hasanuddin Bahman, *Aspek-aspek Hukum Pembaruan Kredit Perbankan di Indonesia*

Penulis dalam memperoleh data menggunakan metode penelitian, sebagai berikut.

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis bahas. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- 4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 5) Dokumen-dokumen perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Pasar Sleman, seperti Akta Notaris perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, akta di bawah tangan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, blangko permohonan kredit dan surat teguran perihal keterlambatan pembayaran angsuran.

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku mengenai Hukum Perbankan
- 2) Buku-buku mengenai Hukum Perjanjian
- 3) Buku-buku mengenai Hukum Jaminan Fidusia

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang ada di lapangan.

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di PD. BPR Bank Pasar Sleman.

b. Teknik Pengambilan sample

Dalam pengambilan sample guna penelitian penulis menggunakan *teknik non-probability sampling* yaitu tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden² yaitu dengan *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan pertimbangan sendiri sesuai dengan permasalahan yang hendak dicapai.³ Pertimbangan penulis dalam hal ini yaitu nasabah yang mengambil kredit dengan jaminan fidusia dan nasabah yang tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunga kredit.

c. Nara Sumber

Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Pasar Sleman

d. Responden

Tiga peminjam kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Pasar Sleman yang tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunga kredit.

e. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari responden.

² Dharma Adhika, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Alfabeta, 2010), hal. 97

Wawancara dilakukan dengan disertai pedoman wawancara untuk memandu agar dilakukan tepat pada obyek penelitian, selain itu juga penulis melakukan studi dokumen, yaitu cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk pengumpulan data sekunder yaitu dengan mempelajari, membaca, dan memahami data sekunder tersebut.

f. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya, dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden.

Hal yang dilakukan penulis untuk menghasilkan tulisan yang sistematis serta untuk mempermudah pemahaman dalam pembuatan skripsi. Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan dan menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memudahkan, pembahasan skripsi ini secara berkesinambungan.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN, KREDIT, JAMINAN DAN JAMINAN FIDUSIA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, pihak-pihak dalam perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, hapusnya perjanjian, pengertian kredit, tujuan dan fungsi kredit, unsur-unsur kredit, bentuk perjanjian kredit, macam-macam kredit, pengertian jaminan, penggolongan jaminan, jenis-jenis pengikatan jaminan, bentuk dan sifat perjanjian jaminan, pengertian jaminan fidusia, latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sifat jaminan fidusia, ruang lingkup dan objek jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia.

BAB III : TINJAUAN UMUM DAN KEGIATAN. PD. BPR BANK PASAR SLEMAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, yang terdiri dari sejarah bank, tujuan bank, dan jenis-jenis usaha PD. BPR Bank Pasar Sleman.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, hak-hak dan kewajiban para pihak dan upaya yang ditempuh oleh PD. BPR Bank Pasar Sleman dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran

pokok beserta bunga kredit yang dilakukan nasabah penerima kredit dengan jaminan fidusia.

BAB V : PENUTUP

Dalam hal ini terdapat kesimpulan dan saran